



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIYANTO RAHWARIN.
2. Tempat lahir : Banda Elat
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 15 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hamadi Tanjung Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
 3. Penetapan Penagguhan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 76/Pid.B/2020/PN jap tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Jap, tanggal 13 maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO RAHWARIN bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potong baju kaos warna loreng terdapat tulisan di belakang "YONIF 408" dan bagian dada baju sebelah kiri robek;
 - 1 (satu) buah sarung pisanu badik yang terbuat dari pipa plastik.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **ARIYANTO RAHWARIN** pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Samping Kompleks Lantamal X Dekat Lapangan Bola Angkatan Laut Samping Rumah Makan RESTO Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***penganiayaan*** terhadap saksi **AMIR MOU**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal sekitar jam 17.00 wit ketika saksi ISWAHYUDIN, saksi DALIL BAHAR, Sdr. Nandar, Sdr. Faizal, dan Sdr. Steven sedang minum minuman alkohol jenis Anggur Merah dan Beer Hitam kemudian Terdakwa datang dan bergabung minum bersama. Selanjutnya sekitar jam 18.00 wit saksi Amir Mou yang selesai memotong bambo ikut bergabung untuk minum bersama, dan sekitar jam 19.00 wit Sdr. Nandar, Sdr. Faizal, dan Sdr. Steven pulang sedangkan Terdakwa, saksi Ariyanto Rahwarin, saksi Iswahyudin, dan saksi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil Bahar masih duduk minum, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Amir Mou "Onco Amir yang lempar Kem", dan saksi Amir Mou menjawab "Masa saya mau lempar Kem". Mendengar hal tersebut, terdakwa berdiri dan marah, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi Amir Mou, dan selanjutnya terdakwa mengambil pisau badik dari dalam tas terdakwa kemudian terdakwa menikam saksi Amir Mou pada bagian dada sebelah kiri. Selanjutnya saksi Dalil Bahar dan saksi Iswahyudin membawa saksi Amir Mou ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor, dan sekitar satu jam kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polisi. -----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Amir Mou mengalami luka tusuk pada dada bagian kiri dan menjalani operasi serta perawatan di Rumah Sakit Provita, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 75/DIR/RS PROVITA/II/2020 tertanggal 29 November 2019 dari Rumah Sakit Provita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heinz Fernando Tethool atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi Amir Mou, telah mengalami yaitu -----

Hasil Pemeriksaan ; Kesimpulan : -----

Ditemukan luka tertutup kassa di dada bagian kiri, ukuran luka 1 cm x 2 cm, dari hasil rontgen dada didapatkan pembuluh darah yang terlihat memanjang dan terlihat ada penonjolan, akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan halangan kerja berat pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari..

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISWAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Samping Kompleks Lantamal X Dekat Lapangan Bola Angkatan Laut Samping Rumah Makan RESTO Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ariyanto Rahwarin sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Amir Mou sedang duduk minum alkohol.
- Bahwa terdakwa menikam/menusuk saksi Amir Mou dengan menggunakan pisau pada sebelah kiri dada saksi Amir Mou.
- Bahwa dada saksi Amir Mou mengalami luka.
- Bahwa saksi Amir Mou sekarang berada di Maluku.
- Bahwa saksi Amir Mou mendapat perawatan di Rumah Saksit kurang lebih 4 (empat) hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memeerikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

1. Saksi AMIR MOU, yang dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Samping Kompleks Lantamal X Dekat Lapangan Bola Angkatan Laut Samping Rumah Makan RESTO Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ariyanto Rahwarin sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi ISWAHYUDIN, sdr. Dalil Bahar, Sdr. Nandar, Sdr. Faizal, dan Sdr. Steven sedang minum minuman alkohol jenis Anggur Merah dan Beer Hitam kemudian Terdakwa datang dan bergabung minum bersama.
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 wit saksi Amir Mou yang selesai memotong bambo ikut bergabung untuk minum bersama, dan sekitar jam 19.00 wit Sdr. Nandar, Sdr. Faizal, dan Sdr. Steven pulang sedangkan Terdakwa, saksi Amir Mou, saksi Iswahyudin, dan saksi Dalil Bahar masih duduk minum.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Amir Mou "Onco Amir yang lempar Kem", dan saksi Amir Mou menjawab "Masa saya mau lempar Kem".
- Bahwa benar mendengar hal tersebut, terdakwa berdiri dan marah,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi Amir Mou.

- Bahwa benar terdakwa mengambil pisau badik dari dalam tas terdakwa kemudian terdakwa menikam/menusuk saksi Amir Mou pada bagian dada sebelah kiri.
- Bahwa benar sdr. Dalil Bahar dan saksi Iswahyudin kemudian membawa saksi Amir Mou ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Amir Mou mengalami saksi dan mendapat perawatan di rumah sakit.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadaap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Samping Kompleks Lantamal X Dekat Lapangan Bola Angkatan Laut Samping Rumah Makan RESTO Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Amir Mou.
- Bahwa terdakwa menusuk/menikam saksi Amir Mou dengan menggunakan pisau pada bagian dada kiri.
- Bahwa saksi Amir Mou kemudian dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potong baju kaos warna loreng terdapat tulisan di belakang "YONIF 408" dan bagian dada baju sebelah kiri robek;
- 1 (satu) buah sarung pisanu badik yang terbuat dari pipa plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ARIYANTO RAHWARIN pada hari Kamis tanggal 28 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Samping Kompleks Lantamal X Dekat Lapangan Bola Angkatan Laut Samping Rumah Makan RESTO Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua;

- Bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Samping Kompleks Lantamal X Dekat Lapangan Bola Angkatan Laut Samping Rumah Makan RESTO Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua berawal ketika berawal ketika saksi ISWAHYUDIN, sdr. Dalil Bahar, Sdr. Nandar, Sdr. Faizal, dan Sdr. Steven sedang minum minuman alkohol jenis Anggur Merah dan Beer Hitam kemudian Terdakwa datang dan bergabung minum bersama. Kemudian sekitar pukul 18.00 wit saksi Amir Mou yang selesai memotong bambu ikut bergabung untuk minum bersama, dan sekitar pukul 19.00 wit Sdr. Nandar, Sdr. Faizal, dan Sdr. Steven pulang sedangkan Terdakwa, saksi Amir Mou, saksi Iswahyudin, dan saksi Dalil Bahar masih duduk minum. Tidak lama kemudian, terdakwa mengatakan kepada saksi Amir Mou "Onco Amir yang lempar Kem", dan saksi Amir Mou menjawab "Masa saya mau lempar Kem", mendengar hal tersebut, terdakwa berdiri dan marah, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi Amir Mou, kemudian terdakwa mengambil pisau badik dari dalam tas dan menikam/menusuk saksi Amir Mou pada bagian dada sebelah kiri. Selanjutnya sdr. Dalil Bahar dan saksi Iswahyudin kemudian membawa saksi Amir Mou ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Amir Mou mengalami sakit dan mendapat perawatan di rumah sakit.
- Bahwa hal mana telah bersesuaian pula dengan kesimpulan dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 75/DIR/RS PROVITA/I/2020 tanggal 20 November 2019 dari RS Provita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heinz Fernando Tethool atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi Amir Mou telah mengalami yaitu -
Hasil Pemeriksaan ; Kesimpulan :
Ditemukan luka tertutup kassa di dada bagian kiri, ukuran luka 1 cm x 2 cm, dari hasil rontgen dada didapatkan pembuluh darah yang terlihat memanjang dan terlihat ada penonjolan, akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan halangan kerja berat pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari..

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur "*barang siapa*" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "*setiap orang*" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "*orang*" yang bernama **Ariyanto Rahwarin** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "*alasan pemaaf*" maupun "*alasan pembenar*" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "*Barang Siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud "*Penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan persaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terungkap bahwa pada hari pada Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Samping Kompleks Lantamal X Dekat Lapangan Bola Angkatan Laut Samping Rumah Makan RESTO Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua berawal ketika berawal ketika saksi ISWAHYUDIN, sdr. Dalil Bahar, Sdr. Nandar, Sdr. Faizal, dan Sdr. Steven sedang minum minuman alkohol jenis Anggur Merah dan Beer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam kemudian Terdakwa datang dan bergabung minum bersama. Kemudian sekitar pukul 18.00 wit saksi Amir Mou yang selesai memotong bambu ikut bergabung untuk minum bersama, dan sekitar pukul 19.00 wit Sdr. Nandar, Sdr. Faizal, dan Sdr. Steven pulang sedangkan Terdakwa, saksi Amir Mou, saksi Iswahyudin, dan saksi Dalil Bahar masih duduk minum. Tidak lama kemudian, terdakwa mengatakan kepada saksi Amir Mou *"Onco Amir yang lempar Kem"*, dan saksi Amir Mou menjawab *"Masa saya mau lempar Kem"*, mendengar hal tersebut, terdakwa berdiri dan marah, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi Amir Mou, kemudian terdakwa mengambil pisau badik dari dalam tas dan menikam/menusuk saksi Amir Mou pada bagian dada sebelah kiri. Selanjutnya sdr. Dalil Bahar dan saksi Iswahyudin kemudian membawa saksi Amir Mou ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Amir Mou mengalami sakit dan mendapat perawatan di rumah sakit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 75/DIR/RS PROVITA/I/2020 tanggal 20 November 2019 dari RS Provita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heinz Fernando Tethool atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi Amir Mou telah mengalami yaitu -

Hasil Pemeriksaan ; Kesimpulan :

Ditemukan luka tertutup kassa di dada bagian kiri, ukuran luka 1 cm x 2 cm, dari hasil rontgen dada didapatkan pembuluh darah yang terlihat memanjang dan terlihat ada penonjolan, akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan halangan kerja berat pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah potong baju kaos warna loreng terdapat tulisan di belakang "YONIF 408" dan bagian dada baju sebelah kiri robek, 1 (satu) buah sarung pisau badik yang terbuat dari pipa plastic, yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO RAHWARIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIYANTO RAHWARIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potong baju kaos warna loreng terdapat tulisan di belakang "YONIF 408" dan bagian dada baju sebelah kiri robek;
 - 1 (satu) buah sarung pisanu badik yang terbuat dari pipa plastik.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-. (Lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob tetelepta, S.H., dan Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Fanni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marlini Adtri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sari Fanni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)